

STATUTA

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH
NOMOR: 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Surat Keputusan Ketua SETI SEBI SK No: 001/Ketua/B.08/STEISEBI/1/2011 Tentang Struktur Organisasi STEI SEBI 2011
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny. Yetty Taher, SH Nomor 30, tanggal 29 Oktober 1998, di Jakarta tentang Pendirian STIE SEBI oleh Yayasan Bina Tsaqofah
2. Akta Perubahan No.1, tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Sri Rohani Wahyudi, SH di Jakarta
3. Akta Notaris Evi Nursamsiyati, SH Nomor 04, tanggal 02 April 2011, di Cikarang Barat Bekasi tentang Pendirian Yayasan Bina Tsaqofah
4. AD & ART Yayasan Bina Tsaqofah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang selanjutnya disebut STEI SEBI adalah perguruan tinggi dibawah Yayasan Bina Tsaqofah yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Bina Tsaqofah.
- (2) STEI SEBI secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, dan pembinaan bidang ilmu secara teknis akademis dilaksanakan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah I DKI Jakarta.

Pasal 2

Tugas pokok STEI SEBI adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam bidang ilmu ekonomi Islam, perbankan syariah, dan akuntansi syariah yang terpadu dengan ilmu pengetahuan umum, dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni yang terpadu dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan ke-Indonesia-an.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, STEI SEBI menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Fiqih Muamalat, dan ilmu pengetahuan umum lainnya;
- c. Pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan /atau lembaga-lembaga lain;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen STEI SEBI.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

STEI SEBI terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Senat Sekolah Tinggi;
- c. Unit Penjaminan Mutu;
- d. Program Studi;
- e. Biro;
- f. Lembaga;
- g. Unit Pelaksana Teknis

BAB III KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 5

- (1) Ketua adalah orang yang diberikan amanah oleh Pengurus Yayasan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordiansi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- (2) Wakil Ketua terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Ketua Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Insani dan umum.
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta hubungan masyarakat.
 - d. Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kerjasama, infrastruktur, pengembangan Unit Usaha dan social fund.

BAB IV SENAT SEKOLAH TINGGI

Pasal 7

- (1) Senat Sekolah Tinggi merupakan badan *normatif* dan perwakilan tertinggi di STEI SEBI.
- (2) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok :
 - a. Menerapkan kebijakan akademik dan pengembangan STEI SEBI;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STEI SEBI yang diajukan oleh Ketua;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada STEI SEBI;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara STEI SEBI berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada STEI SEBI yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas para guru besar, pimpinan sekolah tinggi, para ketua program studi, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
- (4) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Sekolah Tinggi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Sekolah Tinggi diatur dalam statuta.

BAB V UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Pasal 8

- (1) UPM adalah unit dibawah Ketua yang memberikan penjaminan mutu terhadap Sekolah Tinggi, kegiatan akademik dan non akademik;

- (2) Penyelenggaraan manajemen mutu dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala UPM diangkat oleh Ketua.
- (5) Kepala UPM dipimpin oleh seorang Ketua dari tenaga dosen tetap.
- (6) Kepala UPM diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

BAB VI PROGRAM STUDI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Program studi adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua.
- (5) Ketua Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dari tenaga dosen tetap.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 10

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam sebagian atau cabang bidang ilmu ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Fiqih Muamalat, dan ilmu pengetahuan umum lainnya.

Pasal 11

Program Studi terdiri dari :

- a. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- b. Dosen

BAB VII BIRO

Pasal 12

Biro Layanan dan Administrasi Akademik

- (1) Unit Layanan dan Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua I.
- (2) Unit Layanan dan Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang layanan dan administrasi akademik terkait dosen dan mahasiswa.
- (3) Penyelenggaraan fungsi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro.
- (4) Kepala Biro diangkat oleh Ketua.
- (5) Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 13

Biro Keuangan dan Administrasi

- (1) Biro Keuangan dan Administrasi adalah unsur pembantu wakil ketua di bidang keuangan, akuntansi, sumber daya insani, dan umum yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Penyelenggaraan fungsi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro diangkat oleh Ketua.
- (4) Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 14

Biro Kemahasiswaan

- (1) Unit Kemahasiswaan adalah unsur pembantu wakil ketua III di bidang kemahasiswaan, PMB dan hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua III.
- (2) Unit Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Kemahasiswaan mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan baik terkait pembinaan atau etika.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi anggaran kegiatan kemahasiswaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan unit kegiatan mahasiswa (UKM);
- c. Pelaksanaan kegiatan mentoring keislaman.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan prestasi, penokohan, dan penjagaan etika mahasiswa

BAB VIII LEMBAGA

Bagian Pertama

SEBI for Islamic Business, Economic dan Research Center (SIBER-C)

Pasal 16

- (1) SIBER-C adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STEI SEBI di bidang penelitian dan publikasi ilmiah yang berada di bawah Wakil Ketua I;
- (2) SIBER-C dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua I;
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Eksekutif.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 17

SIBER-C mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan serta mengusahakan serta mengendalikannya administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, SIBER-C menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, fiqh muamalat dan manajemen risiko;
- c. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi STEI SEBI;

- d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/ atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.

Pasal 19

SIBER-C sebagaimana tersebut pada Pasal 18 terdiri atas sejumlah tenaga Dosen dan/ atau tenaga Peneliti yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang keilmuan.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Pasal 20

- (1) LPPM adalah unsur pembantu wakil ketua di bidang penelitian komersial, pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- (3) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dalam melaksanakannya dibantu oleh Sekretaris

Pasal 21

LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian komersial, pengabdian kepada Masyarakat, mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, LPPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian komersil, pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan relevansi program STEI SEBI sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Bagian Ketiga **Perpustakaan**

Pasal 23

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STEI SEBI dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik;

- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan senior atau dosen yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan.

Pasal 24

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyediaan bahan pustaka;
- b. Pemberian layanan, referensi dan bahan pustaka;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pengembangan perpustakaan dan pustakawan;
- d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan/ atau badan lain di dalam dan di luar negeri.

Pasal 26

Perpustakaan terdiri dari;

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan;
- (2) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan;
- (3) Jumlah Pustakawan ditetapkan atas dasar hasil analisis beban kerja kebutuhan;
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Sumber Daya Insani dan Umum

Pasal 28

- (1) Unit Sumber Daya Insani dan Umum adalah unsur pembantu wakil ketua II di bidang administrasi umum dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua II.

- (2) Unit Sumber Daya Insani dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Sumber Daya Insani dan Umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan STEI SEBI.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Unit Sumber Daya Insani dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi organisasi dan tatalaksana

Bagian Kedua Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Unit Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur pembantu wakil ketua II di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua II.
- (2) Unit Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan dan pelaporan kepada pimpinan di lingkungan STEI SEBI.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi penyusunan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan pelaporan keuangan kepada pimpinan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

Bagian Ketiga Keuangan dan Pengarsipan

Pasal 32

- ((1) Unit Keuangan dan Pengarsipan adalah unsur pembantu wakil ketua II di bidang keuangan dan pengarsipan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua II.
- (2) Unit Keuangan dan Pengarsipan dipimpin oleh seorang Kepala

- (3) Unit Keuangan dan Pengarsipan mempunyai tugas mengelola penerimaan dan pengeluaran dana dan anggaran dari mahasiswa, donatur dan pihak eksternal lainnya pelaporan kepada pimpinan di lingkungan STEI SEBI.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Unit Keuangan dan Pengarsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan mahasiswa, donatur dan sumber penerimaan lainnya;
- b. Pelaksanaan fungsi pencairan dan pelaporan anggaran dari masing-masing bidang;
- c. Pelaksanaan fungsi pengarsipan lembaga yang penting;

Bagian Keempat Asrama

Pasal 34

- 1) Unit Asrama adalah unsur pembantu wakil ketua III di bidang kemahasiswaan, PMB dan hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua III.
- (2) Unit Asrama dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Asrama mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan di asrama.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Unit Asrama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi anggaran kegiatan asrama;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di asrama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan prestasi dan penjagaan etika mahasiswa

Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa Baru dan Alumni

Pasal 36

- (1) Unit PMB dan Alumni adalah unsur pembantu wakil ketua III di bidang kemahasiswaan, PMB dan hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua III.
- (2) Unit PMB dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala

- (3) Unit PMB dan Alumni mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan alumni.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit PMB dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan PMB dan alumni;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru;
- c. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan alumni.

Bagian Keenam Social Fund

Pasal 38

- 1) Unit Social Fund adalah unsur pembantu wakil ketua IV di bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua IV.
- (2) Unit Social Fund dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Social Fund mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran social fund.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Unit Social Fund menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan social fund;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan social fund;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan social fund.

Bagian Kelima Infrastruktur

Pasal 40

- 1) Unit infrastruktur adalah unsur pembantu wakil ketua IV di bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua IV.
- (2) Unit infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala

- (3) Unit infrastruktur mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Unit infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan infrastruktur;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan infrastruktur.

BAB X TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STEI SEBI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan STEI SEBI serta dengan instansi lain di luar STEI SEBI sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Mekanisme tatakerja dimaksud ayat (1) diatur dalam SK Ketua secara khusus.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STEI SEBI, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan STEI SEBI serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Pasal 46

Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unsur Penunjang menyampaikan laporan kepada Ketua STEI SEBI.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Ketentuan tentang Organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI masih tetap berlaku sebelum diubah dan/ atau ditetapkan dengan keputusan yang baru.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja STEI SEBI menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua STEI SEBI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan Bina Tsaqofah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan pemberlakuan keputusan ini, Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor : 001/DPH/YBTS/1/07 tentang Organisasi dan Tata Kerja STEI SEBI dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 1 Desember 2011

KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH

**KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI
ISLAM SEBI**

Dipl. Ec. M. TAUFIK RIDLO, Lc

Sigit Pramono, SE, Ak., MSACC

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
NOMOR : 007/KETUA/B.08/STEI SEBI/XI/2011
TENTANG
STATUTA DAN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*)
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor 001/DPH/YBTS/I/07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, perlu adanya uraian dan penjabaran tentang Uraian Tugas (*Job Description*) STEI SEBI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Surat Keputusan Ketua SETI SEBI SK No: 001/Ketua/B.08/STEISEBI/I/2011 Tentang Struktur Organisasi STEI SEBI 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI TENTANG STATUTA DAN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*) STEI SEBI

BAB I
PENDAHULUAN
Bagian Pertama
Dasar Pemikiran

Pasal 1

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berkat rahmat dan hidayat Allah SWT mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam. Berdasarkan pada kenyataan ini pendidikan dan pengajaran berbagai bidang ilmu agama Islam, sains dan teknologi serta ilmu-ilmu *sosial* yang dijiwai nilai-nilai keislaman merupakan tuntutan yang tidak bias dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan peran lembaga pendidikan ekonomi Islam, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI melakukan pengembangan secara institusional menjadi Sekolah Tinggi yang memfokuskan pada penyiapan SDM untuk lembaga keuangan syariah.

Melalui pengembangan STEI SEBI ini diharapkan dapat mendorong usaha pengembangan ekonomi Islam yang pada gilirannya dapat menghilangkan dikhotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama.

Secara lebih spesifik STEI SEBI bertujuan menghasilkan para sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu ekonomi yang dijiwai nilai-nilai ke-Islaman demi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta penyelenggaraan kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, maka berkat rahmat *Allah subhanahu wa ta'ala* dan berdasarkan keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah adalah sebagai berikut :

Bagian Kedua Dasar Hukum

Pasal 2

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1)
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- (7) Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- (8) Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor : 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2013 tentang Organisasi dan Tatakelola.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang selanjutnya dalam Statuta ini disebut STEI SEBI, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam, berkedudukan di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Bina Tsaqofah (YBTs.).
- (3) Statuta STEI SEBI adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program dan menyelenggarakan fungsi STEI SEBI, sesuai dengan tujuannya, yang berisi dasar rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STEI SEBI.

- (4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan jenis pendidikannya.
- (5) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Islam, Fiqih Muamalah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah.
- (6) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian bidang Ilmu Ekonomi Islam, Fiqih Muamalah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah.
- (7) Tenaga kependidikan STEI SEBI adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di STEI SEBI yang terdiri dari : Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu, serta tenaga penunjang akademik.
- (8) Dosen tetap STEI SEBI adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat oleh Pengurus Yayasan Bina Tsaqafah dengan tugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di STEI SEBI sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Dosen tidak tetap adalah dosen bukan tenaga tetap STEI SEBI yang diangkat oleh Ketua.
- (10) Dosen Tamu adalah dosen yang sewaktu-waktu diundang untuk memberikan ceramah ilmiah atau kuliah paket atas suatu disiplin ilmu yang relevan dengan Program Studi di STEI SEBI.
- (11) Mahasiswa STEI SEBI adalah peserta didik yang terdaftar pada STEI SEBI.
- (12) Civitas Akademik adalah satuan yang terdiri dari atas Dosen, Mahasiswa STEI SEBI dan tenaga penunjang lainnya.
- (13) Alumni adalah lulusan STEI SEBI dari berbagai program studi.
- (14) Pimpinan STEI SEBI adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan pihak yang diberi hak dan wewenang untuk mengambil keputusan tertinggi sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku.
- (15) Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STEI SEBI.
- (16) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap sivitas akademik STEI SEBI untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan.
- (17) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan segenap sivitas akademik menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (18) Otonomi keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan keilmuan dalam rangka untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh civitas akademika.
- (19) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran, menyusun dan melaksanakan program guna mencapai tujuan/sasaran dengan mengatur penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab.
- (20) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga dharma utama yang diemban STEI SEBI yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (21) Dewan penyantun adalah suatu badan yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan mi dewan yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi di STEI SEBI.
- (22) Tenaga kependidikan di STEI SEBI adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (23) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Pertama Visi

Pasal 4

Visi STEI SEBI adalah :

“Menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2020”

Visi ini mempunyai makna yaitu menjadikan lembaga dan seluruh unsur yang terlibat mampu untuk menjadikan STEI SEBI menjadi sekolah tinggi ekonomi Islam yang unggul di tingkat nasional dalam mengkaji dan mengamalkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

Kata “unggul” memiliki makna bahwa setiap unsur sivitas akademika harus mampu melakukan perubahan dan proses tranformasi, yang dimulai dari diri sendiri sehingga mampu menjadi contoh dan panutan (*uswatun hasanah*) serta agen perubah (*anashiru taghyir*) bagi yang lainnya dalam melakukan perubahan dan transformasi aktivitas kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur

dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Visi umum ini akan diberikan tahapan pencapaiannya dalam visi dan misi dalam Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan yang dibuat oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 5

Misi STEI SEBI adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing nasional serta relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat (stakeholder).
- 2) Menjadi pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.
- 3) Menjadi pusat informasi dan penerbitan literature ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.
- 4) Membentuk insan akademik yang profesional dan berakhlak mulia (akhlak al-karimah).

BAB IV IDENTITAS

Bagian Pertama Nama, Tempat dan Tarikh

Pasal 6

Nama dan Tempat

- (1) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI disingkat STEI SEBI.
- (2) STEI SEBI saat ini berkedudukan di Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangka, Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16517.
- (3) STEI SEBI berdiri sejak tanggal 7 Mei 2000 M.Yayasan Bina Tsaqofah memulai pendidikan dengan membuka Program Short Course dengan program : Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syari'ah, Perbankan Syari'ah Dasar, Perbankan Syari'ah Lanjutan, Equity Financing, Debt Financing, Fee Based Income, Akuntansi Perbankan Syari'ah I, Asuransi dalam Islam (Takaful), Prosedur Pendirian Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Perbankan Syari'ah II, Kewirausahaan Islami, Kajian Fikih Bisnis dan Ekonomi Islam II.
- (4) Pada tahun 1999 Yayasan Bina Tsaqofah mulai membuka program Diploma I untuk Program Akuntansi Syariah dan Diploma II untuk

Program Perbankan Syariah. Berikutnya pada tahun 2000 dibuka program Diploma III untuk Akuntansi Syariah dan Perbankan Syariah, pada tahun 2001 membuka program S-1 untuk program studi Ekonomi Islam, Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah. Untuk tahapan berikutnya yayasan melegalkan Lembaga pendidikan ini menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI).

Pasal 7

Azas, Fungsi dan Tujuan

- (1) STEI SEBI berazaskan Pancasila.
- (2) STEI SEBI beraqidah Islam.
- (3) STEI SEBI mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - b. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.
 - c. Pengabdian pada masyarakat.
 - d. Pembinaan kemahasiswaan.
 - e. Pembinaan civitas akademika, dan
 - f. Kegiatan pelayanan administratif.
- (4) STEI SEBI bertujuan :
 - a. Mewujudkan keunggulan institusi dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
 - b. Menghasilkan lulusan berdaya saing nasional.
 - c. Mewujudkan pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah
 - d. Memperkuat dan menyebarluaskan karya ilmiah ekonomi syariah yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat
 - e. Mewujudkan pusat informasi dan penerbitan literature ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah
 - f. Menghasilkan insan akademik yang profesional dan berakhlak mulia (akhlak al-karimah).
- (5) Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan STEI SEBI maka penyelenggaraan kegiatan berpedoman kepada :
 - a. Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan Tinggi.
 - b. Etika Ilmu Pengetahuan.
 - c. Kaidah Dinul Islam.

Pasal 8

Lambang

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian sebagai berikut ;

- (1) Bingkai lambang adalah segi empat yang mengandung makna Iman, Islam, Amal dan Ihsan.
- (2) Huruf Ba dan Tsa mengandung makna :
 - a. Huruf Ba berarti bina dan huruf Tsa berarti Tsaqofah (pemikiran, intelektual). Dari dua huruf ini mengandung makna membina kemajuan pemikiran/intelektualitas dalam bidang ilmu ekonomi, perbankan, akuntansi dan dakwah yang berlandaskan nilai-nilai syariah..
 - b. Huruf Ba dan Tsa juga mengandung arti penyebaran ilmu pengetahuan melalui dakwah sebagai perwujudan dari prinsip rahmatan lil 'alamin.
- (3) Warna Hijau dari lambang bermakna kehidupan, perkembangan dan pertumbuhan.

Pasal 9

Bendera

- (1) Bendera STEI SEBI berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya 2/3 dari panjangnya.
- (2) Bendera STEI SEBI berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
- (3) Ditengah-tengah bendera STEI SEBI terdapat lambang STEI SEBI.
- (4) Di bawah lambang terdapat tulisan STEI SEBI.

Pasal 10

Mars dan Hymne

- (1) Mars STEI SEBI merupakan lagu bernada sedang (barito), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis dengan mencerminkan cita-cita STEI SEBI.
- (2) Hymne STEI SEBI merupakan lagu bernada sedang (barito), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian dengan mencerminkan cita-cita STEI SEBI.

Pasal 11

Pakaian Akademik

- (1) Pakaian Akademik di lingkungan STEI SEBI terdiri dari Toga Jabatan dan Toga Wisudawan.

- (2) Toga Jabatan adalah Jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Senat lainnya.
- (3) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana, Pengukuhan guru besar dan promosi Doktor Kehormatan.
- (4) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hijau, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung, toga terdapat lipatan-lipatan (Plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna : Hitam toga Ketua dan Wakil Ketua, Kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing program studi.
- (5) Toga Jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.
 - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk bulat panjang, masing-masing 7,5 cm. Di tengahnya terdapat bordiran logo benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas atau warna jurusan).
 - b. Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STEI SEBI terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
 - c. Kalung jabatan Wakil Ketua, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak.
 - d. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm. Berwarna lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang STEI SEBI yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris 10 cm, berwarna kuning emas.
- (6) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan STEI SEBI baik program sarjana maupun program profesi.
- (7) Toga Wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, dengan lipatan (Plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudwan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi : Sarjana persegi empat dan program professional berbentuk bundar.
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk peci songkoo, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan logo STEI SEBI sesuai dengan warna dasar lambang program studinya.

BAB V
ORGANISASI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 12

Unsur Organisasi

- (1) Organisasi STEI SEBI terdiri dari unsur Pimpinan, unsur Senat Sekolah Tinggi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang.
- (2) Yayasan Bina Tsaqofah adalah badan penyelenggara STEI SEBI.
- (3) Pembina STEI SEBI secara fungsional dilaksanakan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pendiri Yayasan Bina Tsaqofah di bawah koordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) wilayah I DKI Jakarta dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 13

Pimpinan STEI SEBI

- (1) Unsur pimpinan STEI SEBI terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua.
- (2) Para Wakil Ketua masing-masing membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan akademik, kegiatan administrasi umum, kegiatan kemahasiswaan dan kealumnian, dan pengembangan institusional.
- (3) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (4) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik (WK I) bertindak sebagai pelaksana harian Ketua sampai Ketua bertugas kembali.
- (5) Bilamana dalam keadaan pada ayat 4 Wakil Ketua Bidang Akademik berhalangan, Wakil Ketua bidang administrasi umum bertindak sebagai pelaksana harian Ketua dan seterusnya berlaku bagi Wakil Ketua berikutnya.
- (6) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan Bina Tsaqofah mengangkat pejabat Ketua tetap yang baru atas pengajuan senat sekolah tinggi.
- (7) Bilamana seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk bertindak sebagai pejabat Wakil Ketua yang berhalangan tersebut sampai yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali.
- (8) Bilamana seorang Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua atas pertimbangan senat sekolah tinggi.

Pasal 14
Tugas Ketua

Ketua mempunyai tugas :

- (1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (3) Menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- (4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi, Badan Swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (5) Melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan.
- (6) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 15
Tugas Para Wakil Ketua

- (1) Wakil Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas: Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasi :
 1. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Pembinaan tenaga dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang serta usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
 - b. Menyiapkan rencana kerjasama pendidikan dan penganjuran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Melaksanakan penelitian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas: Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya insani dan umum yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasi :
 1. Keuangan.
 2. Pengelolaan perlengkapan.
 3. Pengelolaan kerumahtanggaan.
 4. Pelaksanaan tata arsip dan data keuangan.

5. Pelaksanaan tata ruang.
 6. Pengelolaan data penyusunan laporan.
 - b. Menyiapkan rencana di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - c. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
 - e. Mengkoordinasi :
 1. Pembinaan dan pengembangan karyawan.
 2. Pelaksanaan tata arsip dan data karyawan.
 3. Pengelolaan data penyusunan laporan.
 - f. Menyiapkan rencana di bidang kelembagaan dan sumber daya insani.
 - g. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang kelembagaan dan sumber daya insani
 - h. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: Membantu dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan minat, penalaran serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
 1. Pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat, sikap dan organisasi serta kegiatan mahasiswa dalam (akademik, seni budaya dan olahraga)
 2. Pembinaan pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa serta usaha.
 3. Pembinaan pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
 4. Pembinaan kerja sama dengan semua pihak di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangnya.
 5. Pembinaan iklim kampus dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Menyusun rencana kerja dan program kerja bidang kemahasiswaan.
 - c. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja bidang kemahasiswaan.
 - d. Membantu memecahkan masalah yang timbul di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas: Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kerjasama penelitian, pengembangan unit usaha dan kerjasama yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
 1. Pengelolaan unit usaha.

2. Pengembangan unit usaha.
 3. Pelaksanaan tata arsip dan data keuangan unit usaha.
 4. Pengelolaan data penyusunan laporan keuangan.
- b. Menyiapkan rencana kerja di bidang pengembangan kerjsama dan pengembangan unit usaha.
 - c. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang kerjsama dan pengembangan usaha.
 - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah masing-masing 4 tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 17

Prosedur Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

- (1) Tata Cara pemberian pertimbangan terhadap calon Ketua oleh Senat Sekolah Tinggi adalah :
 - a. Ketua mengajukan nama-nama tenaga pengajar yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi untuk dipilih menjadi calon Ketua.
 - b. Seorang calon Ketua harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) suara anggota senat.
 - c. Calon-calon ketua yang terpilih oleh Senat berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang kemudian diajukan kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan untuk disyahkan sebagai calon.
 - d. Calon Ketua yang telah ditetapkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan diajukan dalam sidang senat untuk diminta pertimbangan.
 - e. Pertimbangan yang diberikan oleh Senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara, akan tetapi dengan cara memberikan scoring/penilaian oleh masing-masing anggota senat tentang kepribadian dan kemampuan calon ketua berdasarkan ketentuan

- yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- f. Ketua Senat Sekolah Tinggi menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada ketua dengan melampirkan berita acara.
 - g. Ketua meneruskan hasil pertimbangan peserta atas berita acara senat kepada Menteri Agama untuk mendapat persetujuannya dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Ketua oleh Senat Sekolah Tinggi adalah :
- a. Ketua menyampaikan nama-nama calon Wakil Ketua masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap jabatan Wakil ketua kepada Senat Sekolah Tinggi untuk dipertimbangkan.
 - b. Pertimbangan yang diberikan oleh senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara akan tetapi dengan cara memberikan scoring/penilaian oleh masing-masing anggota senat tentang kepribadian dan kemampuan calon Wakil ketua berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - c. Ketua STEI SEBI mengusulkan nama-nama calon Wakil Ketua yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan melalui prosedur yang berlaku untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Ketua.

Pasal 18

Senat Sekolah Tinggi

- (1) Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tinggi pada STEI SEBI.
- (2) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan penyelenggaraan STEI SEBI.
 - b. Merumuskan kebijaksanaan penelitian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STEI SEBI.
 - d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran dan pendapatan belanja yang diajukan Ketua;
 - e. Menilai pertanggung jawaban Pimpinan STEI SEBI atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua dan Wakil ketua;

- h. Memberikan pertimbangan mengenai jabatan akademik di atas Lektor kepada Ketua.
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
 - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan, jabatan Guru Besar dan tanda penghargaan.
- (3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Wakil Dosen.
 - (4) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris senat yang dipilih dari anggota senat.
 - (5) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang anggotanya terdiri dari anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh Ketua Senat setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Senat.
 - (7) Senat Sekolah Tinggi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (8) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Sekolah Tinggi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bilamana tidak dapat diputuskan melalui musyawarah dan mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 19

Unsur Pelaksana Akademik

Unsur Pelaksana Akademik adalah program studi, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Program Studi

- (1) Program studi adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua.

- (5) Ketua Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dari tenaga dosen tetap.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 21

SEBI for Islamic Business, Economic dan Research Center (SIBER-C)

- (1) SIBER-C adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STEI SEBI di bidang penelitian dan publikasi ilmiah
- (2) SIBER-C dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Eksekutif.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 22

SIBER-C mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan serta mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, SIBER-C menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, fiqh muamalat dan manajemen risiko;
- c. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi STEI SEBI;
- d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/ atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.

Pasal 24

SIBER-C sebagaimana tersebut pada Pasal 23 terdiri atas sejumlah tenaga Dosen dan/ atau tenaga Peneliti yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang keilmuan.

Pasal 25

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai, mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STEI SEBI setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (4) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 26

Tugas Bagian Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas :

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Penyusunan konsep rencana dan program keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, akademik kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
- (3) Pembinaan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
- (4) Pembinaan pelaksanaan tata usaha dan kegiatan hubungan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan administrasi pendidikan pengajaran.
- (6) Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi mahasiswa.
- (8) Pelaksanaan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni
- (9) Pelaksanaan administrasi pembinaan kegiatan mahasiswa
- (10) Pengelolaan kesejahteraan mahasiswa.
- (11) Pelaksanaan administrasi pengelolaan, penyimpanan, penyajian data dan informasi
- (12) Pengendalian penyelenggaraan administrasi
- (13) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan.

Pasal 27

Struktur Bagian Administrasi

Bagian administrasi terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Akademik
- (2) Sub Bagian Perpustakaan
- (3) Sub Bagian Riset
- (4) Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan
- (5) Sub Bagian SDI dan Umum
- (6) Sub Bagian PMB dan Humas
- (7) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama
- (8) Sub Bagian Sosial Fund dan Prasarana
- (9) Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan

Pasal 28

Sub Bagian Akademik

Sub Bagian Akademik mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun rencana konsep dan program akademik.
- (3) Melaksanakan registrasi dan herregistrasi mahasiswa.
- (4) Melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran.
- (5) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

Sub Bagian Riset

Sub Bagian Riset mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun rencana konsep dan program riset ilmiah dosen dan sekolah tinggi.
- (3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan riset, forum ilmiah dan publikasi
- (4) Melaksanakan administrasi pengelolaan kegiatan riset, forum ilmiah dan publikasi.

Pasal 30

Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan

Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang keuangan, dan tata usaha.
- (3) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi pimpinan
- (4) Melaksanakan pengelolaan ketata usahaan.

- (5) Menyiapkan, mengolah dan menyajikan data keuangan.
- (6) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan

Pasal 31

Sub Bagian SDI dan Umum

Sub Bagian SDI dan Umum mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang SDI, perlengkapan, dan kerumah tanggaan.
- (3) Melaksanakan pengelolaan SDI, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (4) Melaksanakan administrasi SDI, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 32

Sub Bagian PMB dan Humas

Sub Bagian PMB dan Humas mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.
- (3) Melaksanakan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.
- (4) Melaksanakan administrasi penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.

Pasal 33

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Kemahasiswaan dan Asrama.
- (3) Melaksanakan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni.
- (4) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
- (5) Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Melaksanakan penilaian prestatif dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 34

Sub Bagian Social Fund dan Prasarana

Sub Bagian Social Fund dan Prasarana mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.

- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Social Fund dan Prasarana.
- (3) Melaksanakan pengelolaan Social Fund dan Prasarana.
- (4) Melaksanakan administrasi Social Fund dan Prasarana.

Pasal 35

Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan

Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.
- (3) Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.
- (4) Melaksanakan administrasi Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

Penyelenggaraan Tri Dharma

Penyelenggaraan Tri Dharma bertumpu pada otonomi keilmuan yang digariskan dalam berbagai peraturan pemerintah yang tidak dapat lepas dari nilai-nilai iman dan amal.

Pasal 38

Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

- (1) Jalur pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional
- (2) Pendidikan akademik yang diselenggarakan meliputi program sarjana yang bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam.
- (3) Pendidikan profesional yang diselenggarakan berupa program diploma yang bertujuan untuk memberikan kesiapan dan kemampuan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam.

Pasal 39

Tata Cara Pembukaan/Perubahan/Penutupan Program Pendidikan dan Program Studi

- (1) Pembukaan/perubahan/penutupan program pendidikan atau program studi didasarkan atas pertimbangan yang meliputi :
 - a. Kebutuhan tenaga pembangunan
 - b. Kesesuaian kurikulum
 - c. Ketersediaan tenaga kependidikan (dosen).
 - d. Ketersediaan pembiayaan
 - e. Ketersediaan calon mahasiswa
 - f. Kelengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Penambahan dan penutupan Jurusan/Program Studi pada STEI SEBI ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan atas persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

Pasal 40

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Bahasa pengantar di STEI SEBI adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat juga digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (4) Penulisan skripsi dengan bahasa asing diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Pendidikan diselenggarakan melalui kuliah dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (6) Seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya dilaksanakan sesuai dengan kurikulum suatu program studi.

Pasal 41

Kurikulum

- (1) Kurikulum untuk menyelenggarakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana harus sesuai dengan tujuan masing-masing jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Kurikulum disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan program studi dan dibahas dalam suatu lokakarya akademik dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (antara lain: kurikulum nasional, kurikulum lokal, beban studi) dan selanjutnya disahkan oleh Ketua.

- (3) Penyelenggaraan kurikulum sebagai program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan bobot studi yang dihitung dengan satuan kredit semester (sks).
- (4) Kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian program studi.
- (5) Beban studi dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelenggaraan program studi diatur oleh keputusan Ketua.
- (7) Program studi dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 42

Jadual Akademik

- (1) Jadual Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing lamanya 18 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
- (3) Dalam alih tahun akademik dapat diselenggarakan kegiatan akademik terutama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan wisuda lulusan STEI SEBI diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 43

Penilaian Hasil Belajar, Penyelesaian Studi, Gelar dan Seminar

- 1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala melalui ujian-ujian tertulis atau lisan, penugasan dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian tengah semester, ujian skripsi pada akhir program sarjana dan ujian akhir program profesional.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (4) Penyelesaian program diploma mensyaratkan penulisan laporan tugas akhir.
- (5) Penyelesaian program sarjana mensyaratkan penulisan skripsi atau matakuliah mandiri (non skripsi).

- (6) Kepada mahasiswa yang menyelesaikan suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus diberikan ijazah sebagai pengakuan dengan bukti kelulusannya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
- (7) Tata Cara Penilaian hasil belajar dan penyelesaian studi/kelulusan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
- (8) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional serta singkatan diberikan kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan, ditetapkan sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat
3.50 – 4.00	Pujian (Cumlaude)
3.00 – 3.49	Sangat Memuaskan
2.50 – 2.99	Memuaskan
2.00 – 2.49	Cukup
0.00 – 1.99	Tidak Lulus

Indeks Prestasi tersebut pada ayat (1) adalah hasil penilaian secara kumulatif dari satu jenjang program studi.

Pasal 44

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi yang diatur Ketua.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STEI SEBI adalah :
 - a. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa STEI SEBI setelah memenuhi persyaratan tambahan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memiliki hasrat dan minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan pada program studi yang dipilih.
 - c. Berakhlak baik.
 - d. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah.
 - e. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STEI SEBI .
 - f. Memiliki kemampuan akademik untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.
 - g. Lulus dalam test atau seleksi yang dilakukan oleh STEI SEBI.

- (3) Setiap memasuki tahun akademik mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang untuk tahun akademik berikutnya.

Pasal 45

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa STEI SEBI mempunyai hak :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan STEI SEBI .
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
 - d. Memanfaatkan fasilitas STEI SEBI dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - e. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - g. Menyelesaikan studi awal dari jadual yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh STEI SEBI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Memanfaatkan sumber daya STEI SEBI melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minta dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - j. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pindahan sesuai yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang dituju atau Program Studi yang hendak dimasuki.
 - k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STEI SEBI.
- (2) Setiap mahasiswa STEI SEBI mempunyai kewajiban :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STEI SEBI.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STEI SEBI.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - e. Berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik STEI SEBI.
 - f. Tidak melakukan hal-hal yang tercela.
 - g. Melaksanakan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pergaulan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dengan surat keputusan Ketua.

Pasal 46

Upacara Akademik

- (1) Upacara Akademik adalah upacara yang diselenggarakan dengan prosesi senat STEI SEBI dalam upacara Milad (Dies Natalis), wisuda, pengukuhan guru besar, pemberian gelar Doktor Kehormatan dan pemberian tanda penghargaan tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
- (2) Upacara-upacara akademik yang dilaksanakan pada STEI SEBI seperti yang dimaksud ayat 1 diselenggarakan dengan tata cara yang sesuai dengan martabat keilmuan, kepribadian bangsa Indonesia dan nilai-nilai keislaman.
- (3) Tata cara dan atribut upacara-upacara akademik ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat STEI SEBI.

Pasal 47

Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Penelitian merupakan kegiatan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dasar dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang diselenggarakan di laboratorium, jurusan, pusat penelitian dan diluar kampus.
- (3) Lembaga penelitian mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di pusat-pusat penelitian dan di luar kampus.
- (4) Hasil penelitian di dokumentasikan dan dipublikasikan.

Pasal 48

Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya memajukan masyarakat dan kesejahteraan umum
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan kelompok yang pelaksanaannya didokumentasikan serta hasil kegiatan yang mengatur publikasi pengabdian pada masyarakat.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 49

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) STEI SEBI menjamin kebebasan mimbar akademik yang berarti kebebasan akademis untuk melakukan studi, penelitian, pembahasan dan pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama civitas akademika.
- (3) STEI SEBI menjamin setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademik, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (6) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, ide dan gagasan secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, maka STEI SEBI dapat mengundang tenaga ahli dari luar sepanjang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta peraturan yang berlaku.
- (8) STEI SEBI menyadari bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang harus dilaksanakan dengan penuh hikmah dan bertanggungjawab.
- (9) Ketua Senat STEI SEBI menerbitkan Surat Keputusan tentang kewenangan warga civitas akademika dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademika yang selanjutnya diatur dengan peraturan STEI SEBI.

Pasal 50

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan adalah kemandirian dalam kegiatan keilmuan dalam satu bidang atau disiplin ilmu yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan dikelola sesuai dengan Surat Keputusan Senat Sekolah Tinggi.

BAB VIII UNSUR PENUNJANG

Pasal 51

Perpustakaan

- (1) Perpustakaan adalah unsur penunjang STEI SEBI di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan keahliannya serta bertanggung jawab kepada Ketua STEI SEBI dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- (3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STEI SEBI setelah melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN KEALUMNIAN

Pasal 52

Kemahasiswaan

- (1) Pengembangan kehidupan mahasiswa di STEI SEBI adalah sebagai kelengkapan kurikuler dan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional untuk membangun manusia seutuhnya.
- (2) Tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan pada dasarnya adalah pengembangan diri manusia ke arah perluasan wawasan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
- (3) Untuk mencapai tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan diperlukan organisasi kemahasiswaan sehingga semua aspirasi dan kegiatan kemahasiswaan serta partisipasi mahasiswa dapat ditampung dan disalurkan dengan baik.
- (4) Kegiatan organisasi kemahasiswaan di STEI SEBI diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, kemasyarakatan, olah raga, kesenian, kesejahteraan serta kegiatan

kreatif lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Organisasi kemahasiswaan di STEI SEBI terdiri atas organisasi kemahasiswaan pada tingkat Sekolah Tinggi dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (6) Unsur organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari Majelis Musyawarah Mahasiswa (MMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STEI SEBI, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (7) Kepengurusan MMM, BEM, dan UKM STEI SEBI dikukuhkan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Humas.
- (8) Unsur organisasi pada tingkat program studi disebut Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima-Prodi).
- (9) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima-Prodi) dikukuhkan oleh pimpinan program studi yang bersangkutan.
- (10) BEM dan UKM STEI SEBI merupakan kelengkapan organisasi non struktural di tingkat Sekolah Tinggi, sedangkan Hima-Prodi di tingkat program studi.
- (11) Kegiatan kemahasiswaan diluar kampus dengan mengatasnamakan STEI SEBI harus sepengetahuan dan mendapat izin tertulis dari pimpinan STEI SEBI.
- (12) Kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus yang melibatkan pihak luar harus sepengetahuan dan mendapat izin dari pimpinan STEI SEBI.
- (13) Sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan STEI SEBI ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 53

Alumni

- (1) Alumni STEI SEBI adalah seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya di STEI SEBI.
- (2) Alumni STEI SEBI dapat dihimpun di dalam suatu organisasi alumni.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni STEI SEBI dengan STEI SEBI sebagai almaternya bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan aspirasi untuk mencapai tujuan pendidikan di STEI SEBI.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang menyangkut Himpunan Alumni STEI SEBI disusun secara tersendiri oleh Alumni STEI SEBI dalam suatu masyarakat alumni.

BAB X

PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRASARANA

Pasal 54

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia STEI SEBI baik untuk kepentingan akademik maupun administrasi berorientasi kepada bidang keahlian dan pengembangan.
- (2) Syarat untuk menjadi tenaga akademik (Dosen) dan Karyawan STEI SEBI adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki akhlaq yang baik dan integritas yang tinggi.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - d. Memiliki latar belakang pendidikan formal serendah-rendahnya S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,00.
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa, negara dan agama.
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh STEI SEBI .
- (3) Persyaratan Karyawan :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki akhlak yang baik dan integritas yang tinggi.
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Memiliki kualifikasi sesuai dengan format kerja yang tersedia.
 - e. Lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh STEI SEBI .
- (4) Dosen dan atau karyawan tetap STEI SEBI pada prinsipnya dilarang bekerja di luar STEI SEBI kecuali seizin tertulis dari pimpinan atau Ketua Yayasan Bina Tsaqofah.

Pasal 55

Pembiayaan

- (1) Sumber-sumber dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di STEI SEBI diperoleh dari :
 - a. Mahasiswa
 - b. Masyarakat / donatur
 - c. Sumbangan dan Hibah Pemerintah / Swasta.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Penggunaan sumber dana yang tersedia diatur sebagai berikut :
 - a. Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan daftar ulang, Dana Kesejahteraan Mahasiswa (DKM), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya SKS dipergunakan

- untuk pembiayaan operasional yang dikelola oleh Sekolah Tinggi dan diatur oleh Keputusan Ketua.
- b. Dana-dana lain yang diperoleh dari mahasiswa dan dikelola oleh Jurusan harus memberikan institusional fee kepada STEI SEBI yang diatur dengan keputusan Ketua.
 - c. Sumber dana yang berupa Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dipergunakan untuk pembiayaan investasi yang dikelola oleh Yayasan.
- (3) Sumber-sumber dana selain yang dimaksud pada ayat 2 di atas dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan investasi.
 - (4) Atas usul STEI SEBI, Yayasan dapat mengalihkan sebagian dana investasi untuk pembiayaan operasional apabila ternyata sumber dana yang terdapat pada ayat 2.a tidak mencukupi.
 - (5) Pembukuan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan senantiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditugaskan oleh Yayasan dan atau STEI SEBI.
 - (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja STEI SEBI disusun setiap tahun oleh Panitia Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STEI SEBI (RAPB-STEI SEBI) yang dibentuk dengan Keputusan Ketua dan diusulkan ke Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 56

Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di STEI SEBI dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris STEI SEBI, kecuali ada perjanjian tertentu.
- (3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STEI SEBI bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STEI SEBI.
- (4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STEI SEBI menjadi inventaris STEI SEBI dan menjadi kekayaan Yayasan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, STEI SEBI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/ atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan senat STEI SEBI.

(7) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur oleh Ketua

Pasal 57

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusahaan terhadap sarana dan prasarana STEI SEBI didasarkan keputusan Ketua dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XI KERJASAMA STEI SEBI

Pasal 58

Kerjasama STEI SEBI

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, STEI SEBI dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama STEI SEBI dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Badan di dalam maupun di luar negeri dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Jurusan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atas persetujuan Ketua dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk :
 - a. Tukar-menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik dengan memperhatikan kualifikasi dan keahlian.
 - b. Pemanfaatan sumber daya dalam rangka menunjang kegiatan akademik.
 - c. Penerjemahan dan penerbitan bersama buku literatur dan karya ilmiah lainnya.
 - d. Pencangkakan dosen.
 - e. Penyelenggaraan bersama seminar, penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - f. Kontrak manajemen.
 - g. Program pengabdian kepada masyarakat
 - h. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB XII PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 59

- (1) STEI SEBI menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga penyelenggara STEI SEBI,

keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan secara berkala.

- (2) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh STEI SEBI.
- (3) Pengendalian mutu sebagaimana tersebut dalam ayat 2, dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, serta kegunaan proses tersebut.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan secara internal melalui mekanisme pengawasan melekat dan eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi lainnya.

BAB XIII KODE ETIK, SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 60

Kode Etik

Kode etik berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika STEI SEBI dan mengharuskan seluruh Sivitas Akademik untuk berperilaku sebagai berikut:

- (1) Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan baik sebagai dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.
- (2) Berakhlak karimah, berpakaian muslimah bagi wanita dan berpakaian sopan bagi pria, menjaga hubungan kerja berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (3) Berdisiplin, penuh inisiatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.
- (4) Patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (5) Menjaga nama baik dan kewibawaan STEI SEBI baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 61

Sanksi

- (1) Sivitas Akademika STEI SEBI yang melakukan pelanggaran kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sivitas Akademika STEI SEBI yang melakukan pelanggaran dan kode etik akademika, dikenakan sanksi yang diatur dengan peraturan STEI SEBI.
- (3) Sivitas Akademika STEI SEBI yang terkena sanksi akademika, diberi kesempatan membela diri pada forum Dewan Kehormatan Kode Etik Akademika STEI SEBI.

Pasal 62

Penghargaan

- (1) STEI SEBI dapat memberikan penghargaan kepada Civitas Akademika dan pihak luar yang dianggap berjasa dalam pengembangan STEI SEBI , berprestasi dalam kegiatan Tri Dharma atau berjasa dalam pembangunan nasional dan pembinaan ekonomi ummat.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sesuai dengan ayat 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Ketentuan Penutup dan Peralihan

- (1) Perubahan, penambahan atau pengurangan ketentuan-ketentuan pada Statuta ini dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Semua peraturan dan pelaksanaan dari pelaksanaan dari Yayasan dan STEI SEBI yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Ketua atau keputusan Dewan Pengurus Yayasan Bina Tsaqofah.
- (4) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 1 November 2011

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

SIGIT PRAMONO, SE, AK., MSACC

Kampus STEI SEBI

Jl. Raya Bojongsari, Depok 16517
Telp. 0251-8616655, Fax. 0251-8604985
e-mail: info@sebi.ac.id, www.sebi.ac.id